



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 027 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2020

### TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
  - a. rencana jangka menengah;
  - b. rencana kinerja tahunan;
  - c. rencana kerja dan anggaran;
  - d. perjanjian kinerja;
  - e. laporan kinerja; dan
  - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung  
Sekretaris,

Ditetapkan : di Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung;

ttd

**DEDI TRIYADI**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024**  
**DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Tujuan	SasaranStrategis	Indikator	Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset Kepemiluan	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat	Publikasi Informasi partai politik yang mutakhir jumlah publikasi informasi
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik		
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase KPU Kota Bandar Lampung memperoleh Nilai indeks reformasi briokrasi	Tim monitoring evaluasi dan pelaporan biro perencanaan dan organisasi
			Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja berdasarkan reviu dari KPU RI	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kota Bandar Lampung
			Kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah atas Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai laporan keuangan berdasarkan opini BPK	Laporan Keuangan KPU Kota Bandar Lampung
			Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Partai Politik/ masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kota Bandar Lampung
				Jumlah laporan bakohumas dari jumlah capaian publikasi informasi di media sosial	Laporan Bakohumas
2	Terselenggaranya Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Rekap partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2019	
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Rekap partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu dan Pilkada 2019	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Rekap partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu dan Pilkada 2019	Laporan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
			Persentase terlaksananya kegiatan data pemilih berkelanjutan	Jumlah program dan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Laporan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga dalam kegiatan kepemiluan	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
			Persentase Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah instansi terkait yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan	Laporan dan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan
			Persentase pemilih yang berhak memilih namun tidak asuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih	Laporan dan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan
			Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai dengan jadwal dan ketertiban yang berlaku	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	Jumlah sengketa yang dimenangkan KPU dibandingkan dengan jumlah seluruh sengketa yang disidangkan di MK	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SUPRIHATIN

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal, 10 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bandar Lampung

ttd

DEDY TRIYADI

